



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2001**

**TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA / KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan, setiap desa / kelurahan dapat melakukan kerjasama ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.,

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA / KELURAHAN.

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah kecamatan;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa atau antar kelurahan atau antar desa dengan kelurahan.

B A B II
KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa / kelurahan untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama.
- (3) Kerjasama dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa dalam satu kecamatan atau di luar kecamatan dalam satu Daerah;
 - b. Desa dengan kelurahan dalam satu kecamatan atau di luar kecamatan dalam satu Daerah;
 - c. Desa / Kelurahan dari Kabupaten Temanggung dengan desa / kelurahan Kabupaten lain;
 - d. Desa / Kelurahan dari daerah Propinsi Jawa Tengah dengan kelurahan / desa dari Daerah Propinsi lain.

Pasal 3

- (1) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa / kelurahan.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Bidang Pemerintahan :
 - a.1. Pemasangan tanda batas wilayah
 - a.2. Pengadaan dan / atau pengelolaan kekayaan Desa
 - a.3. Bidang Pemerintahan yang lain
 - b. Bidang Pembangunan :
 - b.1. Pembuatan/pemeliharaan/perbaikan jalan atau jembatan
 - b.2. Pembangunan Pasar Desa
 - b.3. Pembangunan Taman Rekreasi
 - b.4. Pengadaan air bersih
 - b. 5. Bidang pembangunan yang lain

- c. Bidang Kemasyarakatan :
 - c.1. Pengamanan Desa
 - c.2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
 - c.3. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba / Miras
 - c.4. Bidang kemasyarakatan lain

Pasal 4

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan bersama antar Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
- (2) Dalam keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan antara lain :
 - a. Obyek kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerja sama;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor.

Pasal 5

Untuk membantu pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk sekretariat bersama yang terdiri dari wakil-wakil desa atau kelurahan yang melakukan kerjasama sebagai kelengkapan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada desa atau Kelurahan yang melakukan kerjasama.

B A B III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 7

- (1) Keputusan bersama Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku setelah mendapat persetujuan BPD atau yang disebut dengan nama lain dan diberitahukan kepada pejabat yang ber.wenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Camat yang bersangkutan bagi desa/kelurahan yang mengadakan kerjasama dalam wilayah kecamatan;
 - b. Bupati, bagi desa/kelurahan yang bekerja sama berada dalam satu wilayah kabupaten;
 - c. Bupati/Walikota lain bagi desa/kelurahan yang bekerjasama antar kabupaten yang berlainan tetapi berada dalam satu propinsi;
 - d. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur lain Daerah atau pejabat yang ditunjuk bagi desa/kelurahan yang mengadakan kerjasama antar Daerah Propinsi.
- (3) Pemberitahuan keputusan bersama yang telah disetujui oleh BPD atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana tersebut ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya kerjasama.

B A B I V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam melaksanakan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana di maksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini untuk mendapat penyelesaian.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung

Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal 25 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 54

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2001**

T E N T A N G

KERJASAMA ANTAR DESA

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk adanya kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak baik itu Desa dengan Desa atau Desa dengan Kelurahan sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka pengaturan mengenai kerjasama antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Yang disebut dengan nama lain adalah Keputusan Kepala Kelurahan harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 7 ayat (2)
dan (3) : Cukup jelas

Pasal 8 s/d Pasal 10: Cukup jelas